

**ASPEK HUKUM PRAKTIK TENGGULAK DI DESA
WARGALUYU KECAMATAN ARJASARI DI TINJAU
BERDASARKAN HUKUM ISLAM**

Oleh :

Teuku Din Muhammad Alif Bazargan

NPM : 41151010170067

Skripsi

Untuk memenuhi salah satu ujian guna memperoleh gelar Sarjana

Hukum pada Program Studi Hukum



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LANGLANGBUANA

BANDUNG

2021

**LEGAL ASPECTS OF MIDDLEY PRACTICES IN
WARGALUYU VILLAGE, ARJASARI DISTRICT IN
REVIEW WITH ISLAMIC LAW**

By :

Teuku Din Muhammad Alif Bazargan

NPM : 41151010170067

Skripsi

To fulfill one of the exams to obtain a Bachelor of Law degree in the Law

Study Program



**FACULTY OF LAW,
LANGLANGBUANA UNIVERSITY,
BANDUNG
2021**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Teuku Din Muhammad Alif Bazargan

NPM : 41151010170067

Bentuk Penulisan : Skripsi

Judul : Aspek Hukum Praktik Tengkulak di Desa Wargaluyu Kecamatan Arjasari di Tinjau dengan Hukum Islam.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Dengan pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan



Teuku Din Muhammad Alif Bazargan


41151010170067



Dekan

Hernawati
Dr. Hj. Hernawati RAS., S.H., M. Si.

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dini Ramdania', written in a cursive style.

Dini Ramdania, S.H., M.H.

ABSTRAK

Desa Wargaluyu Kecamatan Arjasari merupakan Daerah yang pada dasarnya merupakan hamper keseleuruhan dikelilingi dengan bukit-bukit pertanian yang banyak sebagai lahan pertanian yang bisa dimanfaatkan dengan baik oleh para petani yang ada di Desa Wargaluyu khususnya, dalam hal ini Desa Wargaluyu didominasi oleh lahan pertanian yang merupakan lahan pertanian palawija atau pertanian yang berkebutuhan pokok seperti padi, umbi-umbian dan lainnya. Maka dari pada dengan adanya komoditi pertanian yang luas akan menyebabkan produk Hukum yang sangat sering berkaitan dengan jual beli produk pertanian. Dengan adanya komoditi pertanian yang luas sangat memungkinkan terjadinya sebuah kontra Hukum yang sering terjadi dalam kasus jual beli produk pertanian yaitu produk jual beli pertanian yang selalu dilakukan antara para petani dan para tengkulak. Yang menjadi permasalahannya adalah para tengkulak sangat menekan proses penetapan harga yang seharusnya tidak merugikan bagi para petani. Perlu peran pemerintah yang akan membuat jalur produk jual beli pertanian yang dapat menjadikan para petani bisa meningkatkan stabilitas kehidupan mereka maka dari pada itu penulisan tugas ini bertujuan untuk menelisik dari segi aturan dan ketersediaan sarana yang dapat menjadikan para petani palawija bisa hidup dengan sejahtera.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis-yuridis yang merupakan pendekatan studi kasus hukum yang tanpa konflik sehingga tidak adanya Campur tangan Pengadilan, yang melakukan penelitian secara terjun langsung kelapangan dengan melihat pada kasus-kasus disekitar masyarakat.

Bahwa hasil penelitian ini menunjukkan bahwa benar adanya praktik tengkulak yang sangat merugikan para Petani dalam penetapan Harganya. Dengan penekanan-penekanan sebagai berikut dapat menghambat kesejahteraan para pelaku pertanian yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan kondisi Ekonomi para pelaku pertanian. Padahal jika penetapan harga bisa ditetapkan dengan baik dan sesuai dengan pengaturan Hukum Islam atau Hukum Positif sudah seharusnya para petani bisa lebih sejahtera. Dengan demikian para Tokoh dan Pemerintah setempat langsung merealisasikan sebuah alternative saran yang dapat di pakai oleh para petani, yaitu sebuah sarana pasar yang diawasi oleh para tokoh dalam menjalankan pasar tersebut dan dinamai dengan “stasiun tani” sehingga setidaknya dapat menjembatani para petani untuk bisa menjual secara penetapan harga yang jelas, dan tidak di tutup-tutupi lagi, dengan mengedepankan asas kejujuran dan keterbukaan.

ABSTRACT

Wargaluyu Village, Arjasari District, is an area which is basically almost entirely surrounded by many agricultural hills as agricultural land that can be utilized properly by the farmers in Wargaluyu Village in particular, in this case Wargaluyu Village is dominated by agricultural land which is agricultural land. secondary crops or agriculture with basic needs such as rice, tubers and others. So rather than the existence of extensive agricultural commodities, it will cause legal products that are very often related to the sale and purchase of agricultural products. With the existence of extensive agricultural commodities, it is very possible for a legal contra that often occurs in cases of buying and selling agricultural products, namely agricultural trading products which are always carried out between farmers and middlemen. The problem is that the middlemen put a lot of pressure on the price fixing process that should not be detrimental to the farmers. It is necessary for the role of the government to create a route for buying and selling agricultural products that can make farmers able to improve the stability of their lives, therefore the writing of this assignment aims to investigate in terms of regulations and the availability of facilities that can make palawija farmers live in prosperity.

The approach method used in this study is the juridical-juridical method which is a legal case study approach that is without conflict so that there is no court intervention, which conducts research directly in the field by looking at cases around the community.

That the results of this study indicate that it is true that the practice of middlemen is very detrimental to farmers in determining their prices. With the following emphases, it can hinder the welfare of agricultural actors which can lead to an imbalance in the economic conditions of agricultural actors. In fact, if the price fixing can be set properly and in accordance with the provisions of Islamic Law or Positive Law, the farmers should be more prosperous. Thus the local leaders and government immediately realized an alternative suggestion that could be used by farmers, namely a market facility that was supervised by the leaders in running the market and was named the "farmer's station" so that at least it could bridge the farmers to be able to sell in a clear price setting, and not being covered up anymore, by prioritizing the principles of honesty and openness.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-NYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ASPEK HUKUM PRAKTIK TENGKULAK DI DESA WARGALUYU KECAMATAN ARJASARI DI TINJAU BERDASARKAN HUKUM ISLAM”

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat Ibu Dini Ramdania, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing yang dengan ketulusan dan kesabarannya telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan, saran dan masukan selama proses pengerjaan tugas akhir ini sehingga dapat terselesaikan, serta tak henti-hentinya memberikan semangat dan perhatian kepada penulis selama berjalannya penyusunan tugas akhir ini.

Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu persyaratan ujian guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Ilmu Hukum Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung. Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan waktu, tenaga dan materi yang dikumpulkan, namun penulis sangat menyadari berkat doa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya dapat bisa menyelesaikan skripsi ini.


Pada kesempatan ini pula izinkan penulis untuk mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr.H.R.A.R. Harry Anwar, S.H.,M.H., Brigjen pol (Purn) selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Ibu Dr.Hj Hernawati RAS, S.H., M.Si, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H.,M.H. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil , S.H.,M.H. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Bapak Dani Durahman, S.H.,M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H.,M.H. Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Ibu Diliya Marian Rinjani, S.H.,M.H. Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Bapak H. Riyanto S Ahmadi, S.H., M.H. Selaku Ketua Lab Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Sahabat dalam penyusunan skripsi ini (Iqbal), (Rangga), (Sapta), (Novisa), (Muthia), (Hilman), (Aidul), (Karim), (Farah), (Jhon Hotman), (Jihan),(Vina) dan (Zam-zam) Serta seluruh rekan kelas A2 angkatan 2017.
11. Penyemangat dalam penyusunan Skripsi ini Mesa Ananda yang selalu memberi support dan memberikan masukan dalam penyusunan ini.

Rasa terimakasih yang tidak terhingga penulis sampaikan kepada papa dan mama tercinta Teuku Zainal Abidin, S.H. dan Popon selaku orang tua penulis yang selalu mengingatkan, memberikan dukungan dalam segala bentuk dan selalu mendoakan penulisan dalam penulisan tugas akhir ini. Terima kasih juga untuk kakak-kakak saya tercinta Siti Juariah, Risma Yanti, Sutiana, dan Hendra Sutiadi yang selalu memberikan doa dan semangat baik secara materil maupun moril dan juga kasih sayang yang telah diberikan.

Di dalam penulisan skripsi ini penulis sudah berusaha semaksimal mungkin, dan penulis sangatlah menyadari bahwa penulisan ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis menerima segala kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis, pembaca dan bagi peneliti selanjutnya.

Bandung, 26 Agustus 2021



Teuku Din Muhammad Alif Bazargan

PERNYATAAN

LEMBAR PERSETUJUAN UNTUK DISIDANGKAN

ABSTRAK3

ABSTRACTiii

KATA PENGANTAR **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR ISIvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Identifikasi Masalah.....9

C. Tujuan Penelitian9

D. Kegunaan Penelitian 10

E. Kerangka Pemikiran..... 10

F. Metode Penelitian 12

BAB II TINJAUAN UMUM PRAKTIK TENGGULAK DI DESA WARGALUYU

KECAMATAN ARJASARI DI HUBUNGGAN DENGAN HUKUM ISLAM

A. Pengertian Hukum Islam..... 16

B. Tengkulak 16

1. Pengertian Tengkulak 16

2. Larangan Praktik Tengkulak..... 17

3. Pengertian Koperasi Unit Desa 18

4.	Pengertian Badan Usaha Milik Desa	20
C.	Jual Beli Dalam Hukum Islam	20
1.	Pengertian Jual Beli	20
2.	Dasar Hukum Jual-Beli.....	23
3.	Rukun dan Syarat Jual Beli.....	27
4.	Macam-macam Jual Beli.....	30
5.	Hukum Jual Beli	33
6.	Aturan Hukum Islam Tentang Tengkulak	36
D.	Harga.....	36
1.	Pengertian Harga.....	37
2.	Konsep dan Peranan Harga	38
3.	Penentuan Harga	39

**BAB III KASUS PRAKTIK TENGGULAK DALAM JUAL BELI TANAMAN
PALAWIJA DI DESA WARGALUYU KECAMATAN ARJASARI**

A.	Gambaran umum Desa Wargaluyu Kecamatan Arjasari beserta Kasus Praktik Tengkulak	Error! Bookmark not defined.
B.	Praktik Tengkulak di Desa Wargaluyu Kecamatan Arjasari. .	Error! Bookmark not defined.

**BAB IV ASPEK HUKUM PRAKTIK TENGGULAK DI DESA WARGALUYU
KECAMATAN ARJASARI DI TINJAU DARI SEGI HUKUM ISLAM**

A.	Upaya dan Tindakan Para Tokoh Untuk Menyelesaikan Masalah Tengkulak di Desa Wargaluyu Kecamatan Arjasari.....	Error! Bookmark not defined.
----	--	-------------------------------------

- B. Tindakan Pemerintah Desa Terhadap Praktik Tengkulak.....**Error! Bookmark not defined.**

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan **Error! Bookmark not defined.**
- B. Saran **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa Wargaluyu Kecamatan Arjasari merupakan Daerah yang pada dasarnya merupakan hamper keseleuruhan dikelilingi dengan bukit-bukit pertanian yang banyak sebagai lahan pertanian yang bisa dimanfaatkan dengan baik oleh para petani yang ada di Desa Wargaluyu khususnya, dalam hal ini Desa Wargaluyu didominasi oleh lahan pertanian yang merupakan lahan pertanian palawija atau pertanian yang berkebutuhan pokok seperti padi, umbi-umbian dan lainnya. Dalam hal ini juga komoditas pertanian yang ada di Desa Wargaluyu lumayan banyak dalam pemanenan yang menjadi dasar penghasilan kehidupan bagi masyarakat tani yang ada di Desa Wargaluyu. Dengan adanya komoditas pertanian yang lumayan melimpah di Desa Wargaluyu menyebabkan para Tengkulak atau Ijon banyak yang menjadikan tujuan pengumpulan hasil pertaniannya di Desa Wargaluyu, sehingga menyebabkan terciptanya produk Hukum yang saling dilakukan oleh para petani dan para tengkulak yang ada di Desa Wargaluyu. Dan dalam hal ini banyak keluhan dari para petani yang mendapat kerugian secara materil dari para tengkulak yang merugikan dari segi aspek penetpan harga dan dari segi utang piutang. Dampak ini menyebabkan para petani mengalami kerugian yang sangat berdampak pada kehidupan petani. Hal ini sangat disayangkan karena sejatinya Hukum harus bisa berjalan dengan baik dalam praktik ini seyogyanya dapat menjadikan para petani mendapatkan

kesejahteraan secara materi dan secara kemaslahatan para petani. Dalam hal ini khususnya Hukum Islam sudah mengatur mengenai praktik jual beli secara lengkap dan sistematis.

Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dan menjadi bagian dalam agama Islam, ketika berbicara tentang hukum, yang terlintas dalam pikiran adalah peraturan-peraturan atau norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat. Bentuknya, tertulis dan tidak tertulis (hukum adat), dan hukum yang sengaja yang di buat oleh manusia untuk mengatur hubungan manusia satu dengan manusia lainnya di dalam lingkup masyarakat¹.

Muamalat sebagai tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungan dengan orang lain yang akan menimbulkan hak dan kewajiban itu, merupakan bagian yang mempengaruhi dalam kehidupan manusia. Oleh karenanya, agama islam menempatkan bab muamalat ini dengan sangat penting² dalam hal tersebut sudah dianjurkan oleh Allah SWT tentang muamalat yang disebutkan dalam firmanNya :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۝

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Edisi Revisi, (Yogyakarta : UII Press, 2000) hlm.11.

² *Ibid.*, hlm 12

”janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu” (An-Nisa : 29).

Rasullah SAW telah memberikan suri tauladan kepada umatnya, di mana sewaktu muda beliau berbisnis dengan memperhatikan kejujuran, membuat asas kepercayaan dalam hubungan jual belinya, dan sebuah ketulusan serta keramahan tamahan.³ Kemudian diikuti dengan prinsip-prinsip yang sudah tertanam dalam diri Rasulullah antara lain, *siddiq, amanah, tabligh, dan fatanah* dan disandangkan dengan nilai moral dan keadilan.

Rasulullah SAW dijadikan sebagai suri tauladan dalam seluruh aspek kehidupan manusia khususnya yang berAgama Islam, salah satunya dalam aspek muamalat karena beliau sendiri merupakan saudagar sukses yang telah menanamkan prinsip-prinsip yang di uraikan diatas tadi yang sudah menjadi sifat Rasul sendiri. Dalam hal tersebut rasulullah sudah memberikan contoh bagaimana cara-cara atau sistem jual beli yang diperbolehkan dan jual beli yang tidak diperbolehkan oleh syari’at Islam.

Jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu (akad).⁴ Dalam jual beli itu sendiri terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh kedua pihak, objek dan akan jual beli.

³ Muhammad Abd Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta Dana Bakti Wakaf, 1993), hlm 288

⁴ Rasjid Sulaiman , *Fiqh Islam* (Bandung, PT. Sinar Baru Algesindo,1994), hlm 278.

Jika salah satu tidak terpenuhi maka transaksi tersebut bisa dikatakan tidak sah.

Rukun jual beli sendiri terdiri dari: Pertama, penjual dan pembeli, syarat penjual dan pembeli adalah berakal agar tidak terkecoh orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya, dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa) seperti yang diterangkan di atas (suka sama suka), tidak *mubazir* (pemboros). Kedua, uang dan benda yang dibeli, syaratnya suci barang najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan, seperti kulit binatang atau bangkai yang belum disamak. Maka, selain dari pada suci harus ada manfaatnya tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Selain itu, barang tersebut dapat diserahkan artinya, tidak sah menjual suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, misalnya ikan dalam laut, barang rampasan yang masih ditangan yang merampasnya, dan barang yang sedang dijaminkan semua itu menagandung tipu daya (kecohan). Ketiga, adanya *lafaz ijab Kabul* ijab, ijab adalah perkataan penjual, umpunya, “saya jual barang ini sekian” *kaful* adalah ucapan si pembeli “saya terima (saya beli) dengan harga sekian”.

Islam telah memberikan tuntunan dalam melaksanakan jual beli, agar tidak ada yang merasa dirugikan antara penjual dan pembeli. Tuntunan yang diberikan oleh Islam antara lain adanya kerelaan kedua belah pihak yang berakad, dan barang-barang yang dijadikan objek jual beli dapat bermanfaat menurut kriteria dan realitanya. Jual beli juga merupakan salah satu bentuk tolong menolong antar umat manusia. Dalam hal ini, petani

tertolong dengan adanya tengkulak (ijon) yang bisa membeli dan menjualkan hasil panen pertaniannya, dan sebaliknya tengkulak mendapat keuntungan dari hasil penjualan tersebut dan disini terjadi simbiosis mutualisme antara petani dan tengkulak.

Akan tetapi apabila bila rukun dan syarat dalam transaksi jual beli tersebut tidak terpenuhi seperti tidak adanya kejelasan harga ketika akad. Dalam hal ini petani menginginkan kejelasan akad dengan harga yang jelas. Biasanya para ijon sering memberikan keterangan yang kurang jelas dalam memberikan keterangan harga sehingga menimbulkan kecurigaan petani terhadap tengkulak, ini akan menyebabkan terjadinya *gharar* atau ketidakpastian mengenai harga.

Larangan jual beli yang mengandung *gharar*-pun telah sering terjadi disekitar kita, *gharar* menurut bahasa berarti *al-khatar* yaitu sesuatu yang tidak diketahui pasti benar atau tidaknya, atau biasa disebut belum pasti yang dapat merugikan pihak-pihak yang bertransaksi diantara mereka atau yang biasa disebut dengan spekulatif.⁵

Hasil panen para petani biasanya dalam sekala besar dari mulai berkwintal-kwintal hingga mencapai jumlah ton mengakibatkan hasil panen itu kita tidak mengetahui kualitasnya baik atau buruk apalagi dalam tanaman palawija pembusukan bisa cepat terjadi dalam resikonya. Yang mana semakin banyak pembusukan semakin turun juga kualitas harga pada

⁵ Abdullah Al Muslih dan Shalah Ash Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Kontenporer*, Jakarta; Darul Haq, 2004, hlm. 93-95.

tanaman palawija dengan menurunnya kualitas harga maka, akan semakin membuat para petani merugi dengan jumlah yang besar. Sedangkan dari prespektif petani mereka tidak mungkin langsung menjual sendiri ke pasar karena para petani tidak memiliki jaringan yang luas.

Terdapat banyak jenis kerjasama yang dilakukan oleh manusia untuk mencapai kesejahteraan, salah satunya dengan adanya jual beli. Menurut Pasal 1457 KUHPerdata bahwa jual beli adalah suatu persetujuan, dimana pihak penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda, dan pihak pembeli membayar harga yang telah disepakati. Dalam jual beli sendiri mempunyai beberapa komponen yang harus diperhatikan yaitu, penjual (pelaku usaha), pembeli (konsumen), serta barang yang akan diperjual belikan. Dalam hal jual beli agama islam telah memberikan anjuran dengan cara yang baik dengan cara yang benar yang diatur dalam syariat islam mengenai muamalah. “Allah SWT sangat melarang keras transaksi yang merugikan oranglain, seperti menipu, menawar untuk menaikkan timbangan, mematikan hutang, dan menutup kesempatan orang lain untuk berusaha.⁶

Allah SWT Telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam, atau dalam usaha yang lainnya untuk kepentingan pribadi atau khalayak umum.

⁶ Buchori Alma, *Ajaran Islam dalam Bisnis* cet.ke-1, Alfabeta, Bandung, 1994, hal.49

Di bidang perdagangan, khususnya tata niaga produk pertanian selama ini masih terlihat semrawut (*chaotic*). Dampaknya, akan menyebabkan distorsi sosial dan ketimpangan struktural yang mencakup kesenjangan antar penduduk, antar wilayah, antar sektor, dan antar pelaku ekonomi semakin lebar.

Masalah jual beli produk pertanian merupakan masalah sebagian besar rakyat Indonesia yang menggantungkan hidupnya di bidang pertanian. Seharusnya, esensi tata niaga atau perdagangan pertanian pada umumnya diatur dalam perundang-undangan. Selama ini, ketentuan yang mengatur tata niaga pertanian secara langsung pada umumnya diatur dalam bentuk Keputusan Menteri (Kepmen), dan paling tinggi ditetapkan dalam bentuk keputusan presiden (Keppres). Padahal jika melihat urgensi materi muatan yang diatur dalam keputusan-keputusan menteri tersebut, seyoginya diagresikan atau diatur dalam bentuk Undang-undang. Keberadaan Keppres atau Kepmen itu-pun sebagaimana besar dibuat untuk kepentingan kalangan tertentu, Khususnya bagi mereka yang dekat dengan pusat kekuasaan.

Sistem perdagangan komoditas tertentu atau yang lebih dikenal dengan istilah tata niaga sendiri, dalam penerapannya di Indonesia sering kali merugikan masyarakat banyak, baik petani produsen maupun masyarakat konsumen. Contohnya, praktik ijon yang dilakukan tengkulak diberbagai daerah. Demikian pula cara pandang atau paradigma tata niaga pertanian yang lebih memihak konsumen, menempatkan rakyat tani sebagai produsen dan rakyat lain sebagai konsumen dalam posisi *vis a vis*. Dalam

penyesuaian harga di tingkat produsen, dengan resiko memperbesar harga konsumen seakan menjadi khalayak umum dalam kebijakan, padahal petani produsen sangatlah banyak yang harus diperhatikan. Apabila ada kecenderungan kenaikan harga produk pertanian, alih-alih justru menjadi alasan untuk membuka pintu impor yang akan semakin memperkeruh ketahanan produksi pertanian dalam negeri.

Sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai praktik tengkulak diantaranya adalah :

1. TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTEK TENGGULAK
DALAM JUAL BELI KARET MENTAH.

Penulis : Artaty

Tahun Penulisan : 2017

Universitas : Raden Intan

2. ANALISIS DAMPAK PENETAPAN HARGA DAMAR OLEH
TENGGULAK.

Penulis : Evi Sapitri

Tahun Penulisan : 2018

Universitas : Raden Intan

Penulis bermaksud mengkaji lebih dalam lagi mengenai aspek – aspek hukum praktik tengkulak dalam kajian hukum islam dan bagaimana pengelolaan pemerintah daerah dalam menetapkan standarisasi harga bagi para petani palawija yang di kaitkan dengan Hukum Islam.

Dari latar belakang inilah penulis akan menggali lebih dalam lagi mengenai praktik jual beli antara petani dan para tengkulak (ijon) sehingga penulis akan melakukan penelitian ini dengan judul **“ASPEK HUKUM PRAKTIK TENGGULAK DI DESA WARGALUYU KECAMATAN ARJASARI DI HUBUNGGAN DENGAN HUKUM ISLAM”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan mengenai penelitian yang telah dilakukan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik tengkulak (ijon) dalam jual beli tanaman palawija di Desa Wargaluyu Kecamatan Arjasari?
2. Bagaimana upaya dan tindakan para tokoh untuk menyelesaikan masalah tengkulak di arjasari ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari pada penelitian yang dilakukan ini antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik tengkulak dalam melakukan jual beli antara petani palawija di Desa Wargaluyu Kecamatan Arjasari.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik tengkulak dalam jual beli tanaman palawija antara para petani di Desa Wargalyu Kecamatan Arjasari.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis bagi seluruh masyarakat yang terkait khususnya praktisi hukum yaitu sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Memperhatikan permasalahan dan tujuan penelitian, diharapkan dapat memberi wawasan dan manfaat secara akademis khususnya mengenai tinjauan Yuridis Hukum Islam dalam memandang praktik jual beli pertanian (palawija).

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberi manfaat dalam memberikan masukan kepada masyarakat khususnya, bagaimana pandangan Hukum Islam dalam memandang praktik jual beli pertanian (palawija).

E. Kerangka Pemikiran

Hukum Islam berarti seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia atau seorang muslim dan muslimah yang diberikan kewajiban (*mukallaf*) diyakini mengikat semua yang beragama Islam. Kata “seperangkat peraturan” menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Hukum Islam itu adalah peraturan yang dirumuskan

secara terperinci dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.⁷ Penulis meninjau praktik jual beli tanaman palawija antara petani dan tengkulak (ijon) dengan memakai tinjauan Hukum Islam yaitu fiqh *Muamalat* mengenai jual beli tengkulak (ijon) atau *Simsar*.

Tengkulak adalah pedagang perantara (yang membeli hasil bumi dan sebagainya dari petani).⁸ Tengkulak yang penulis maksudkan adalah ijon atau pengepul di Desa Wargaluyu Kecamatan Arjasari. Sebutan pengepul (*ngempelkeun meunang tani*) adalah seorang yang membeli hasil pertanian dari petani dan menjualnya kembali di pasar.

Jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (berupa alat tukar yang sah).⁹ Sedangkan menurut Sayyid Syabiq mengungkapkan bahwa jual beli secara etimologi berarti pertukaran mutlak, kata jual beli atau di dalam bahasa arab *al-bayyu dan asy-syiraa* penggunaannya disamakan antara keduanya. Dalam syariat Islam, jual beli adalah penukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhoan antara penjual dan pembeli, atau dengan pengertian lain memindahkan hak milik lain dengan persetujuan dan hitungan materi.¹⁰ Jual beli yang dimaksud oleh penulis adalah jual beli produk pertanian palawija yang ada di Desa Wargaluyu Kecamatan Arjasari.

⁷ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqhm 1*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm 5

⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2007), hlm, 1174.

⁹ Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, (Jakarta : Prenada Media 2005), hlm101.

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 12*, hlm 120.

Koperasi Unit desa adalah suatu koperasi serba usaha yang beranggotakan penduduk desa dan berlokasi didaerah pedesaan, daerah kerjanya biasanya mencakup satu wilayah ,kecamatan. Menurut instruksi Presiden Republik Indonesia No 4 tahun 1984 Pasal 1 Ayat (2) disebutkan bahwa pengembangan KUD diarahkan agar KUD dapat menjadi pusat layanan kegiatan perkonomian daerah pedesaan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional dan dibina serta dikembangkan secara terpadu melalui program lintas sektoral. Adanya bantuan dari pemerintah tersebut ditujukan agar masyarakat dapat menikmati kemakmuran secara merata dengan tujuan masyarakat yang adil dan makmur.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan salah satu cara yang tepat untuk memecahkan masalah. Selain itu penelitian juga dapat digunakan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran. Dilaksanakan untuk mengumpulkan data guna memperoleh pemecahan masalah, sehingga diperlukan rencana yang sistematis, metodologi merupakan suatu logika yang menjadi dasar suatu penelitian Ilmiah. Oleh karenanya, pada saat melakukan penelitian seorang peneliti harus memperhatikan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya ilmu pengetahuan yang bersangkutan itu.¹¹

¹¹ Ronny Hanintjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia. 1998), hlm 9

Hasil yang baik dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka diperlukan suatu metode penelitian yang tepat. Metode penelitian yang tepat diperlukan untuk memberikan pedoman serta arah dalam mempelajari serta memahami objek yang diteliti. Dengan demikian penelitian yang dilakukan akan berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan rencana yang ditetapkan.¹²

Pada penelitian hukum ini, peneliti menjadikan bidang ilmu hukum sebagai landasan ilmu pengetahuan induknya. Oleh karena itu maka penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum. Menurut Soerjono Soekanto yang dimaksud dengan penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau segala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.¹³

Dalam penelitian hukum juga dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta hukum untuk selanjutnya digunakan dalam menjawab permasalahan-permasalahan. Supaya mendapat hasil yang lebih maksimal maka peneliti melakukan penelitian hukum dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Metode pendekatan

¹² Komarudin, *Metode Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1979.), hlm 27

¹³ *Opcit.* Hlm 9.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Yuridis-yuridis* yang merupakan pendekatan studi kasus hukum yang tanpa konflik sehingga tidak ada campur tangan dengan pengadilan.

2. Spesifikasi penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, dokumen, dan catatan lapangan, yang kemudian dianalisa yang dituangkan kedalam bentuk skripsi untuk memaparkan permasalahan dengan judul yang dipilih yaitu aspek hukum praktik tengkulak di Desa wargaluyu Kecamatan Arjasari di hubungkan dengan Hukum Islam. Yang dilihat dari pendekatan penelitian ini menggunakan *normatif-empiris*. yang merupakan pendekatan studi kasus hukum yang tanpa konflik sehingga tidak ada campur tangan dengan pengadilan.

3. Tahap Penelitian

Dalam proses tahap penelitian, menggunakan jenis data sumber hukum primer, sekunder, dan tersier, yaitu

- a. Sumber hukum primer dalam hal ini adalah Hukum Islam tentang muamalah.
- b. Sumber hukum sekunder hal ini adalah yang memberikan penjelasan dan tafsiran terhadap sumber bahan hukum primer seperti buku ilmu hukum, jurnal hukum, media cetak dan elektronik, pendapat para ahli hukum, kasus-kasus hukum terkait pembahasan.

c. Sumber hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang hukum primer dan sekunder. Berupa kamus-kamus seperti KBBI (kamus besar bahasa Indonesia), seperti kamus Ilmu Hukum, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah yang berhubungan dengan hukum.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data ini menggunakan teknik penelitian kepustakaan, yaitu dengan menelusuri dan menganalisis bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan praktik tengkulak di Desa Wargaluyu Kecamatan Arjasari untuk mendapatkan landasan teori dan memperoleh data informasi dalam bentuk formal dan data melalui naskah yang resmi yang ada.

5. Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis yuridis kualitatif. Yaitu data yang diperoleh tersebut disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan tidak menggunakan angka-angka maupun rumus statistik dengan cara interpretasi atau penafsiran hukum dan konstruksi hukum.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di daerah Desa Wargaluyu Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung.

BAB II

TINJAUAN UMUM PRAKTIK TENGGULAK DI DESA WARGALUYU KECAMATAN ARJASARI DI HUBUNGAN DENGAN HUKUM ISLAM

A. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam adalah istilah yang dipergunakan oleh khalayak umum yang mungkin dipengaruhi oleh hukum Barat dimana orang mengatakan ada hukum pidana ada hukum perdata hukum tata Negara dan seterusnya sehingga terdapat dalam masyarakat Hukum Islam pengertian Hukum Islam sendiri tidak ditemukan dalam literatur-literatur Ulama atau dalam literature Arab itu tidak ditemukan pengertian atau istilah Hukum Islam yang sering disebutkan atau yang sering kita dengan adalah Hukum *Syaraa* atau *Al-Hukmu AS-Syar'I* para Ulama mendefinisikan Hukum *Syaraa* adalah firman atau aturan yang diturunkan oleh Allah SWT dan Rasul sebagai perantaranya yang diberikan kepada orang muslim yang *mukallaf*.¹⁴

B. Tengkulak

1. Pengertian Tengkulak

Pengertian tengkulak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni pedagang perantara (yang membeli hasil bumi dan sebagainya dari petani atau pemilik pertama).¹⁵ Berdasarkan definisi di atas, dapat dijelaskan bahwa pengertian tengkulak (ijon) yaitu orang yang bertugas sebagai pembeli, pendistribusi sekaligus

¹⁴ <http://pspm.uin-ar-raniry.ac.id/index.php/id/video/fHdAHTLI9Is> Pengertian Hukum Islam, diunggah pada tanggal 26 Februari 2021 pukul 20:26.

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat. PT.Gramedia Pustaka Utama Jakarta, hlm 1685

pedagang hasil pertanian dan hasil bumi lainnya dengan cara datang dan terjun langsung kepada penghasil pertanian yang berkaitan untuk mengumpulkan hasil-hasil panen tersebut.

Muamalah dalam Islam memiliki istilah khusus untuk tengkulak (*ijon*) yaitu badan perantara. Badan perantara dalam muamalah disebut pula dengan sebutan *simsar*, yaitu seseorang yang menjualkan barang orang lain atas dasar bahwa seseorang itu akan diberi upah oleh orang yang memiliki barang, sesuai dengan usahanya. Orang yang menjadi *simsar* dinamakan juga dengan sebutan komisioner, makelar, atau agen. Tergantung persyaratan-persyaratan atau ketentuan-ketentuan menurut Hukum Dagang yang berlaku. Dalam hal ini sebenarnya, antara komisioner, *simsar* dan lain-lain, sama-sama memiliki tugas sebagai perantara dalam menjualkan barang dagangan. Berdagang dengan memakai *simsar* sebenarnya diperbolehkan asal dalam pelaksanaannya tidak terjadi penipuan dari satu hal ke hal lainnya.¹⁶

2. Larangan Praktik Tengkulak

Adapun tengkulak (*simsar*) yang dilarang dalam Islam adalah sebagai berikut :

- a. Jika dia berbuat sewenang-wenang kepada konsumen dengan cara menindas, mengancam dan mengintimidasi. Sebagaimana yang sering dilakukan oleh sebagian agen tanah yang akan membebaskan lahan tanah dan praktik jual beli tiket bis pada musim lebaran.

¹⁶ Hendi, Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Rajawali Press, Jakarta hlm 85

- b. Berbuat curang dan tidak jujur, umpamanya dengan tidak memberikan informasi yang sesungguhnya baik kepada penjual maupun pembeli yang akan menggunakan jasanya.
- c. Tengkulak yang memonopoli suatu barang yang sangat dibutuhkan masyarakat banyak, dan menaikkan harga yang lebih tinggi dari harga aslinya, seperti yang dilakukan oleh para calo bis untuk pembelian tiket lebaran.
- d. Pegawai negeri maupun swasta yang sudah mendapatkan gaji tetap dari kantornya, kemudian mendapatkan tugas untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk sebuah proyek dan mendapatkan uang tip karena hal tersebut. Maka uang tip tersebut sebenarnya haram dan termasuk Gratifikasi yang dilarang dalam Hukum Islam.
- e. Para pengusaha kota yang mendatangi petani desa-desa dan membeli barang mereka dengan harga yang jauh lebih murah di banding dengan harga pasaran yang sebenarnya. Dengan memanfaatkan ketidaktahuan mereka terhadap harga-harga di kota dan kadang disertai dengan tekanan dan informasi yang menyesatkan.¹⁷

3. Pengertian Koperasi Unit Desa

Koperasi Unit desa adalah suatu koperasi serba usaha yang beranggotakan penduduk desa dan berlokasi didaerah pedesaan, daerah kerjanya biasanya mencakup satu wilayah ,kecamatan. Pembentukan KUD ini merupakan penyatuan

¹⁷ Ahmad Zain An-Najah, *Jual Beli Terlarang*, (Jakarta : Puskafi). Tersedia www.ahmadzain.com Bekasi, 9 Shofar 1434 H/ 23 Desember 2012, akses 26 September 2019.

dari beberapa koperasi pertanian yang kecil dan banyak jumlahnya dipedesaan. Selain itu KUD memang secara resmi didorong perkembangannya oleh pemerintah.

Menurut instruksi Presiden Republik Indonesia No 4 tahun 1984 Pasal 1 Ayat (2) disebutkan bahwa pengembangan KUD diarahkan agar KUD dapat menjadi pusat layanan kegiatan perkonomian ddaerah pedesaan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional dan dibina serta dikembangkan secaraterpadu melalui program lintas sektoral. Adanya bantuan dari pemerintah tersebut ditujukan agar masyarakat dapat menikmati kemakmuran secara merata dengan tujuan masyarakat yang adil dan makmur.

KUD juga bisa disebut sebagai koperasi *multipurpose*, yaitu koperasi yang mempunyai beberapa bidang usaha, misalnya simpan pinjam, perdagangan, produksi, konsumsi, kesehatan, dan pendidikan.

Dasar pembentukan unit usaha koperasi desa adalah adanya kebutuhan pelayanan kepada anggota seperti usaha simpan pinjam atau kredit candak kulak, saran-sarana pertanian, memasarkan produk anggota dan lain-lainnya. Landasan yuridis keberadaan koperasi sebagai badan usaha dapat dilihat dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang mengemukakan “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan”. Koperasi adalah sekaligus menjadi gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan , yang bertujuan memajukan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur.

4. Pengertian Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha milik Desa menurut Permendesa PDTT nomor 4 Tahun 2015 Pasal 1 ayat 2 tentang pendirian, pengurusan, dan pengelolaan pembubaran Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Permen desa PDTT Nomor 4 tahun 2015 pasal 2 menjelaskan bahwa pendirian BUM DESA dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan ekonomi dan atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa atau kerjasama antar desa di setiap kecamatan.

Pasal 3 juga menjelaskan pendirian BUM DESA itu bertujuan sebagai peningkatan perekonomian desa baik dari segi budaya wisata , pertanian dan perdagangan. Dan juga terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat desa, mengoptimalkan asset desa tersebut.

C. Jual Beli Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut bahasa berarti *al-Bai ; al-Tijarah* atau *al-Mubaddalah* yang berarti menjual, mengganti dan menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari satu kepada yang lainnya atau dasarnya merelakan.¹⁸ Sedangkan secara etimologi jual beli adalah transaksi tukar

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* Cet.8 PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm 67.

menukar yang berkossuensi beralihnya hak kepemilikan, dan hal itu dapat terlaksana dengan akad, baik berupa ucapan ataupun perbuatan.

Jual beli secara etimologi dapat diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain, kata lain *al-Bai* atau jual beli adalah *as-Syira; at-tijarah* berkenaan dengan itu dalam QS.Fathir ayat 29 :

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا
وَعَلَانِيَةً يَّرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورًا

Artinya : sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi (QS.Fathir ayat 29).¹⁹

Berikut merupakan beberapa pendapat mengenai defenisi jual beli:

1. Menurut Hasbi ash-shiddiqy jual beli yaitu Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah harta penukaran secara tetap.²⁰
2. Menurut Hanafiah jual beli memiliki dua arti yaitu arti khusus dan arti yang umum :
 - a. Dalam arti khusus jual beli adalah tukar menukar benda dengan mata uang (emas dan perak) dan semacamnya. Atau tukar menukar barang dengan uang atau semacam menuntut cara yang khusus.

¹⁹ Departemen Agama RI, *Mushaf Pantashih Mushaf AL-Qur'an*, Jakarta 1996.hlm 473.

²⁰ Hasbi ash-Siddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet-8, Bulan Bintang, Jakarta, 1987, hlm 97.

b. Dalam arti umum jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.²¹

c. Menurut R. Subekti

Jual beli adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu menyanggupi dan menyerahkan hak miliki atas suatu barang. Sedangkan pihak lain menyanggupi akan membayar sejumlah uang sebagai harta.²²

3. Menurut KUHPdt jual beli berasal dari terjemahan *contract of sale*. Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457. Adapun yang dimaksud dengan jual beli yaitu suatu persetujuan, dengan mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Tukar menukar juga di atur dalam Pasal 1541 yang di defenisikan demikian, tukar-menukar ialah suatu perjanjian, dengan mana kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan surtu barang secara bertimbal balik, sebagai gantinya suatu barang lain.

Berdasarkan beberapa defenisi di atas dapat dipahami bahwa jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati.²³

²¹ *Ibid*, hlm.175

²² R. Subekti, *Pengantar Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Cet-5, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.48.

²³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* : Rajawali Pres, Jakarta 2013 hlm.68

2. Dasar Hukum Jual-Beli

Jual beli sudah dikenal masyarakat sejak dahulu yaitu sejak zaman para Nabi. Sejak zaman itu jual beli dijadikan kebiasaan atau tradisi oleh masyarakat hingga saat ini. Adapun dasar Hukum yang disyariatkannya jual beli dalam Islam yaitu :

a. Al-Qur'an

Islam telah mensyari'atkan jual beli dengan dalil yang berasal dari bermacam-macam sumber, misalnya Al-Qur'an. Pada dasarnya hukum jual beli sendiri bisa disesuaikan dengan kondisi. Hukum jual beli tidak hanya halal, bisa haram, mubah, ataupun makruh tergantung pada pemenuhan rukun, syarat, maupun hal lainnya. Selain itu dalam melakukan jual beli, barang yang diperjual belikan dapat menjadikan barang yang diperjual belikan menjadi sunnah dan wajib. Barang yang diperjual belikan hukumnya sunnah yaitu seperti menjual minyak wangi.

Jual beli hukumnya haram jika tidak memenuhi rukun dan syarat yang diperbolehkan oleh Islam, dan juga tidak mengandung unsur penipuan. Serta jual beli yang hukumnya makruh apabila barang yang diperjual belikan itu hukumnya makruh seperti rokok.

Allah mengisyaratkan jual beli ini sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan dari-NYA untuk hamba-hamba-NYA sebagaimana Firman Allah dalam Q.S. Al- Baqarah ayat 275 sebagai berikut ;

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذُكِّ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۖ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَاتَّهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ ۖ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya : "(Al-Baqarah ayat 275).

Maksud dari potongan ayat ini jelas menunjukkan bahwa Allah memperbolehkan orang melakukan jual beli, dan pada saat yang bersamaan Allah mengharamkan perbuatan riba.

Kemudian di dalam (Q.S. An-Nisa ayat 29) Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.

Ayat ini memberikan penegasan bahwa Allah melarang manusia dari memakan harta sesama mereka secara batil, seperti dengan cara menipu, menyuap, berjudi, menimbun barang-barang kebutuhan pokok untuk menaikkan harganya, dan beberapa perbuatan lain yang dilarang adalah termasuk kepadanya melakukan perbuatan *riba*.

Ayat-ayat di atas dapat didefenisikan bahwa Allah SWT, memperbolehkan kepada manusia untuk melaksanakan transaksi jual-beli demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi tentu saja transaksi jual beli itu harus sesuai dengan koridor atau ketentuan yang telah Allah SWT tetapkan dan berikan.

b. Hadits

Hadits yang menerangkan jual beli ada banyak sekali, sekedar gambaran berikut ini ada 1 hadits yang membahas mengenai jual beli yakni :

Artinya : “ Mewartakan Ibrahim bin Musa bercerita kepada Isa, dari Tsaur, dari Khalid Bin Ma’dan, dari Miqdam r.a . dari Rasulullah SAW, sabdanya : tidak ada makanan yang dimakan seseorang, sekali-kali tidak, yang lebih baik daripada memakan makana hasil usaha tangannya sendiri. Sesungguhnya Nabi Allah Daud a.s., makan dari hasil usaha tangan beliau sendiri. (H.R. Bukhari dan Muslim).

Berdasarkan uraian hadits diatas bahwa manusia yang baik memakan suatu makanan berdasarkan hasil usaha tangannya sendiri. Hasil usaha disini yakni sesuatu yang kita hasilkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan bekerja

dengan jalan yang halal serta tidak mendzolimi hak orang lain agar kita juga dapat mendapatkan hasil.

c. Ijma

Para ulama fiqih dari dahulu sampai dengan sekarang telah sepakat bahwa jual beli itu boleh-boleh saja dilakukan, asal saja dalam jual beli tersebut telah terpenuhi rukun dan syarat yang diperlakukan untuk berjual beli dipenuhi.

Artinya : “Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

Artinya : Hukum yang pokok dari segala sesuatu adalah boleh, sehingga terdapat dalil yang mengharamkan.

Kaidah 1 dan 2 yang telah diuraikan di atas dapat dijadikan dasar atau hujjah dalam menetapkan hukum berbagai masalah berkenaan dengan jual beli. Dari dasar hukum sebagaimana tersebut di atas bahwa jual beli itu adalah hukumnya mubah. Artinya jual beli itu diperbolehkan asal saja di dalam jual beli tersebut memenuhi ketentuan yang telah ditentukan di dalam jual beli dengan syarat-syarat yang disesuaikan dengan hukum Islam. Agama Islam melindungi hak manusia dalam pemilikan harta yang dimilikinya dan memberi jalan keluar untuk masing-masing manusia untuk memiliki harta orang lain dengan jalan yang telah ditentukan, sehingga dalam Islam prinsip perdagangan yang diatur adalah kesepakatan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Sebagaimana yang telah digariskan oleh prinsip muamalah adalah sebagai berikut :²⁴

²⁴ H. M. Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam*, Rajawali Press, Jakarta, 1991, hlm.144

- a. Prinsip kerelan.
- b. Prinsip bermanfaat.
- c. Prinsip tolong menolong.
- d. Prinsip tidak terlarang.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun dan syarat dalam praktik jual beli merupakan hal yang teramat penting. Sebab tanpa rukun dan syarat maka jual beli tersebut tidak sah hukumnya. Oleh karena itu Islam telah mengatur tentang rukun dan syarat jual beli itu, antara lain :

- a. Rukun jual beli menurut Hamid Hakim adalah sebagai berikut :

Jual beli sah apabila unsur-unsur yang menyebabkan sahnya jual beli sudah terpenuhi. Adapun rukun yang dimaksud dapat dilihat dari pendapat ulama di bawah ini :

1. Akad (*Ijab Kabul*), *Ijab* adalah pernyataan yang disampaikan pertama oleh satu pihak yang disampaikan harus menunjukkan kerelaan, baik dinyatakan si penjual, maupun si pembeli. Sedangkan *Qabul* adalah bentuk pernyataan yang disebutkan dari kedua belah pihak yang melakukan akad. Dari pengertian *ijab* dan *qabul* yang dikemukakan oleh jumhur ulama dapat dipahami bahwa penentuan *ijab* dan *qabul* bukan dilihat dari siapa yang terlebih dahulu menyaktakan, melainkan dari siapa yang memiliki dan siapa yang akan memiliki.

2. Orang yang berakad (penjual dan pembeli), penjual dan pembeli atau disebut juga *aqid* adalah orang yang melakukan akad.
3. *Ma'qud Alaih* (Objek akad) objek akad jual beli adalah barang yang dijual dan harga/uang. Jika suatu pekerjaan tidak terpenuhi rukun dan syaratnya maka pekerjaan itu akan batal karena tidak sesuai dengan ketentuan *syara*.

Jual beli dapat dikatakan sah apabila kedua belah pihak telah memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli tersebut. Secara bahasa rukun adalah “yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perbuatan”.²⁵

Menurut jumhur ulama, terdapat tiga rukun dalam melakukan jual beli yaitu :

- a. Ada orang yang berakad atau *al-aqidian* yang berarti penjual dan pembeli.
- b. Ada *sighat* yang berarti *lafaz ijab* dan *qabul*,
- c. Ada barang yang diperjual belikan .

Semua barang dan jenisnya boleh diperjual belikan meskipun najis, selama barang ytersebut penggunaanya tidak untuk dimakan dan memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Dapat diambil manfaatnya

Menjual belikan serangga, ular, semut, tikus, atau binatang-bintang lainnya yang buas adalah tidaklah sah kecuali untuk

²⁵ Op.Cit hlm.75.

dimanfaatkan. Adapun jual beli harimau, buaya, kucing, ular dan binatang lainnya yang dapat dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, maka diperbolehkan.

2. Milik orang yang melakukan akad tersebut.

Menjual belikan sesuatu barang yang bukan menjadi miliknya sendiri atau tidak mendapatkan ijin dari yang memilikinya tidaklah sah melakukan jual beli²⁶. Karena jual beli baru bisa dilaksanakan apabila yang berakad tersebut mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli.

3. Dapat diserahkan atau diterima

Barang yang diakadkan harus bisa diserahkan dan diterima secara cepat atau lambat. Tidak sah menjual binatang yang sudah lari atau kabur dan tidak bisa ditangkap lagi, menjual burung yang berada di udara . transaksi jual beli seperti ini dapat menyebabkan *gharar* atau spekulasi berupa menjual barang yang tidak dapat diserahkan atau diterima.

4. Hak milik

Barang yang diperjual belikan merupakan hak milik penuh, seseorang bisa menjual barang yang bukan miliknya apabila mendapat izin dari pemilik yang sah dan diridhoi oleh pemilik

²⁶ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm.39.

barang tersebut. Karena yang menjadi tolak ukur muamalah adalah keridhoan dari pemiliknya.

5. Dapat diketahui

Barang yang sedang diperjual belikan harus diketahui banyak, jenis beratnya. Serta harus diketahui sifat, jumlah, maupun masanya. Selain itu seseorang dalam memperjual belikan barang tidaklah boleh menyembunyikan cacat/aib suatu barang tersebut.

4. Macam-macam Jual Beli

Menurut imam Hanafi, ditinjau dari segi sifatnya, terbagi kepada dua bagian yaitu jual beli *shahih* dan jual beli *ghaira shahih* .

- Pengertian jual beli *shahih* adalah jual beli yang tidak jadi kerusakan, baik pada rukun maupun syaratnya.
- Pengertian *ghaira shahih* adalah jual beli yang tidak dibenarkan sama sekali oleh *syaraa*, dari defenisi tersebut dapat dipahami jual beli yang syarat dan rukunnya tidak terpenuhi sama sekali, atau rukunnya terpenuhi tetapi sifat atau syaratnya tidak terpenuhi. Seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang mempunyai akal yang sempurna, tetapi barang yang dijual belum jelas keberadaan dan sifatnya. Apabila rukun dan syarat tidak terpenuhi maka jual beli tersebut disebut sebagai jual beli yang *batil* . akan tetapi, apabila rukunnya terpenuhi, tetapi ada sifat yang dilarang maka jual belinya

disebut jual beli *fasid*.²⁷ Disamping itu, terdapat jual beli yang digolongkan kepada *ghairu shahih* yaitu jual beli yang rukun dan syaratnya terpenuhi, tetapi jual belinya dilarang karena ada sebab di luar akad. Jual beli seperti ini disebut dengan jual beli yang *makruh*²⁸.

- Dilihat dari segi hubungannya dengan objek jual beli ada tiga macam jual beli yaitu :
 - a. *Muqayadhah* adalah jual beli barang dengan barang, seperti jual beli binatang dengan binatang, biasa disebut juga dengan sistem barter.
 - b. *Sharf* adalah tukar menukar emas dengan emas, dan perak dengan perak, atau menjual salah satu dari keduanya dengan lain (emas dengan perak atau perak dengan emas).
 - c. Jual beli *salam* adalah penjualan tempo dengan pembayaran tunai. *Sayid sabiq* memberikan pengertian *salam* yaitu jual beli sesuatu yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian dengan harga (pembayaran) dipercepat (tunai). Dengan defenisi ini bahwa *salam* adalah jual beli dengan cara memesan barang terlebih dahulu yang disebutkan sifatnya atau ukurannya, sedangkan pembayarannya dilakukan dengan tunai.²⁹
- Berdasarkan harga atau ukurannya

²⁷ Ahmad wardi muslich, *Fiqh Muamalat*, Penerbit Amzah, Jakarta, 2010, hlm. 201.

²⁸ *Ibid.*, hlm.203.

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 12*. Offset, Bandung, 1998, hlm 32.

Jual beli dibagi menjadi empat macam³⁰ yaitu :

- a. Jual beli murabahah dalam bahasa diambil dari kata yang akar katanya tambahan. Menurut istilah Fuqaha, dalam pengertian murabahah adalah menjual barang dengan harganya semula ditambah dengan keuntungan dengan syarat-syarat tertentu.
 - b. Jual beli tauliyah menurut istilah syara' adalah jual beli barang sesuai dengan harga pertama (pembelian) tanpa tambahan.
 - c. Pengertian jual beli wadiah adalah jual beli barang dengan cara mengurangi harga pembelian.
 - d. Pengertian jual beli musawamah adalah jual beli yang bisa berlaku dimana para pihak yang melakukan akad jual beli saling tawar menawar sehingga para pihak sepakat atas harga yang akan ditetapkan dalam transaksi yang mereka lakukan.
- Jual beli menurut Malikiyah

Malikiyah membagi jual beli menjadi dua bagian yaitu :

- a. Jual beli manfaat, dalam hal ini dibagi menjadi lima bagian yaitu:
 - Jual beli manfaat benda keras (jamad). Contohnya jual beli tanah dan sewa.
 - Jual beli manfaat binatang dan benda tidak berakal. Contohnya jual beli binatang.
 - Jual beli manfaat manusia seperti sewa tenaga kerja.

³⁰ *Opcit*, hlm.206

- Jual beli manfaat barang-barang. Ini disebut ijarah (sewa menyewa).

5. Hukum Jual Beli

Para ulama telah mengkaji ketentuan yang ada didalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah mengenai muamalah, lalu disimpulkan bahwa :

- Prinsip dasar dalam persoalan muamalah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi yang mengelilingi manusia, itu sendiri.
- Bahwa berbagai jenis muamalah, diperbolehkan hukumnya sampai ditemukan dalil yang melarang muamalah itu sendiri, artinya selama tidak ada dalil yang melarang muamalah tersebut maka diperbolehkan dalam transaksinya.

Obyek muamalah dalam Islam memiliki bidang yang luas, sehingga Al-Qur'an dan Sunnah secara keseluruhan lebih banyak membicarakan persoalan muamalah dalam bentuk yang global dan umum saja. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan peluang kepada manusia untuk melakukan berbagai inovasi dalam kehidupan mereka, dengan syarat bentuk inovasi dalam muamalah atau jual beli tersebut sesuai dengan ketentuan dan tidak bertabrakan dengan norma yang telah ditetapkan oleh Islam.

Allah mensyariatkan jual beli bukan sekedar mencari keuntungan semata melainkan, keuntungan yang diperoleh dapat dijadikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri dengan sang Khalik Allah. Karena agama Islam sendiri mengetahui bahwa manusia tidak bisa lepas dari sandang, pangan dan lainnya. Kebutuhan manusia tersebut tidak dapat terputus dan tidak akan berhenti selama manusia itu berada dalam kehidupan bumi.

Setiap manusia dapat memenuhi hajat hidupnya pribadi, oleh karena itu, manusia dituntut untuk saling bersosialisasi dan berhubungan dengan yang lainnya. Dalam pokok-pokok kehidupan pertukaran apa yang manusia miliki menjadi salah satu kebutuhan yang sangat di perlukan dalam menunjang kehidupan manusia agar lebih baik dan tentunya bukan untuk pribadinya saja melainkan untuk orang yang ada disekitaran manusia itu sendiri.

Manusia yang menjadi subjek hukum tidak mungkin hidup dalam keadaan sendiri dimuka bumi ini dan tidak berhubungan sama sekali dengan orang sekitarnya karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial dan merupakan fitrah yang ditetapkan oleh Allah SWT. Dalam hal lain yang paling dibutuhkan oleh manusia adalah interaksi sosial dengan manusia lain dengan ini Islam datang dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik permasalahan-permasalahan muamalah yang akan dihadapi oleh manusia dalam praktiknya.

Adapun hikmah lain disyariatkannya jual beli (muamalah) adalah ketika uang, harta dan barang perniagaan terbesar di tangan semua orang dan pada sisi lain orang yang membutuhkannya sangat terikat dengan si pemilik barang sedang dia tidak mungkin memberikannya tanpa adanya ganti maka dengan jual beli tercapailah hajat dan keinginan orang-orang tersebut. Sekiranya jual beli tidak diperbolehkan, niscaya akan mendorong timbulnya tindak perampasan, perampokan, pencurian, penipuan dan pertumpahan darah. Oleh sebab itu Allah menghalalkan jual beli demi mewujudkan kemaslahatan tersebut.

a. Jual beli yang diperbolehkan

Jual beli yang benar adalah jual beli yang sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan, barang tersebut adalah benar barang orang tersebut bukan milik orang lain dan tidak terikat dengan siapapun. Maka pada hakikatnya jual beli tersebut akan sah dan benar karena sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli.

b. Jual beli yang tidak diperbolehkan

Jual beli yang tidak diperbolehkan adalah jual beli yang bersifat tidak sesuai dengan rukun dan syarat sahnya jual beli jual beli tersebut tidak sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah SWT. Dimana jual beli tersebut dilakukan dengan adanya paksaan ataupun dilakukan oleh orang yang tidak berakal atau gila.

6. Aturan Hukum Islam Tentang Tengkulak

Pada hakikatnya tengkulak atau Bandar dalam Hukum Islam di perbolehkan, asalkan sesuai dengan aturan yang di tetapkan oleh Rasulullah SAW. Tidak melanggar batas-batas seperti melanggar perjanjian-peranjian atau ijab Qabul yang di Janjikan di awal transaksi pada akad jual beli. Yang menjadi kesalahan adalah ketika unsur kejujuran dalam transaksi jual beli menyalahi aturan yang sudah di tentukan dalam Hukum syara seperti adanya riba melebihi keuntungan yang tidak sesuai , Riba disini adalah bertambah yaitu aqad yang terjadi bertambah atau terlambat menerimanya terdapat beberapa macam Riba yaitu, Riba fadhli yaitu menukarkan dua barang yang sejenis dengan tidak sama. Riba qardhi, meminjam dengan syarat ada keuntungan bagi yang memberi pinjaman. Riba Yad bercerai dari tempat aqad sebelum diterima. Riba nasa yaitu, pertukaran yang disyaratkan terlambat salah satu dua barang. Dan dalam aturan Islam sendiri ada yang disebut sebagai syarikat , syarikat atau perseroan yaitu aqad dari dua orang atau lebih untuk berserikat pada harta yang ditentukan oleh keduanya dengan maksud mendapatkan keuntungan dan keuntungan itu bagi orang-orang yang berserikat. Pada hakikatnya hukum praktik tengkulak ini diperbolehkan jika tidak ada riba didalamnya atau syarikat itu dipenuhi sesuai aturan yang baik dan benarnya. Dan tidak merugikan satu sama lain.

D. Harga

1. Pengertian Harga

Harga adalah suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang lain untuk manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa bagi seseorang atau kelompok pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Istilah harga digunakan untuk memberikan nilai finansial pada suatu produk barang atau jasa. Biasanya penggunaan kata harga berupa digit nominal besaran angka terhadap nilai tukar mata uang yang menunjukkan tinggi rendahnya nilai suatu kualitas barang atau jasa. Dalam ilmu ekonomi harga dapat dikaitkan dengan nilai jual atau beli suatu produk barang atau jasa sekaligus sebagai variabel yang menentukan komparasi produk atau barang sejenis.³¹

Harga adalah nilai suatu barang atau jasa yang diukur dengan jumlah uang. Dikeluarkan oleh pembeli untuk mendapatkan sejumlah kombinasi atau barang jasa berikut dengan pelayanannya. Harga merupakan jumlah uang yang dibutuhkan untuk memperoleh beberapa kombinasi sebuah produk dan pelayanan yang menyertainya.

Sedangkan Philip Kotler berpendapat harga sebagai sejumlah nilai atau uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa untuk jumlah dari nilai yang ditukar oleh konsumen.³² Pengertian harga juga bisa kita artikan sebagai jumlah uang yang dibebankan atas suatu barang atau jasa. Harga menjadi salah satu elemen yang sangat penting dalam proses penentuan jual beli.

³¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Harga> di akses pukul 01 : 41, tanggal 16 maret 2021

³² <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/24/160000069/harga-konsep-tujuan-dan-metode-penetapannya?page=all> diakses pada pukul 01.51 tanggal 16 maret 2021.

Para ulama telah sepakat bahwa Islam sangat menjunjung tinggi mekanisme pasar bebas, namun dalam hal ini pemerintah haruslah bisa menetapkan harga yang seadil-adilnya dan harga yang normal yang sesuai dengan pasar, dalam konsep transaksi jual beli baik yang bersifat barang maupun jasa haruslah sesuai dengan norma, etika agama, dan prikemanusiaan.

2. Konsep dan Peranan Harga

Harga merupakan unsur yang sangat penting dalam konsep marketing Mix yang memberikan pemasukan atau pendapatan bagi perusahaan. Oleh karena itu penetapan harga sangat mempengaruhi pendapatan dan biaya total, maka keputusan strategi penetapan harga memegang peran penting dalam setiap perusahaan. Peranan alokasi harga juga dapat membantu para pembeli untuk memutuskan cara memperoleh manfaat atau utilitas tertinggi yang diharapkan berdasarkan daya belinya. Peranan informasi sama tidak kalah pentingnya dalam memberikan informasi informasi terkait kualitas produksi dan kualitas barang yang baik. Di khalayak umum sering terdengar bahwa harga yang mahal akan mencerminkan kualitas barang yang baik juga.

3. Penentuan Harga

Islam menghargai hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga sekaligus melindungi hak keduanya. Islam memperbolehkan, bahkan mewajibkan, agar pemerintah dapat melakukan intervensi dalam penetapan harga, bila adanya kenaikan harga yang disebabkan oleh distorsi terhadap permintaan dan penawaran namun intervensi tersebut dapat dilakukan jika:

- a. Intervensi harga yang menyangkut khalayak masyarakat umum yaitu melindungi penjual dalam hal untuk menambah keuntungan bagi si penjual, sekaligus melindungi pembeli dalam hal *purchasing power*.
- b. Jika tidak melakukan intervensi terhadap penetapan harga maka si penjual akan biasanya akan melakukan penekanan harga yang ditetapkan secara pribadi oleh si penjual tersebut yang dapat merugikan para konsumen. Dalam hal ini sangat tidak diindahkan karena terdapat kerugian bagi si pembeli.
- c. Pembeli merupakan garis terdepan bagi masyarakat luas sedangkan penjual merupakan garis terdepan bagi masyarakat yang lebih kecil, sehingga intervensi harga dapat melindungi masyarakat yang lebih luas.

Jual beli dalam syariat islam memiliki arti pertukaran suatu barang yang memiliki nilai dengan barang yang memiliki nilai lainnya atas kesepakatan bersama sebenarnya jual beli dalam islam sangatlah sederhana jika pihak penjual dan pembeli ada, barang atau jasa yang

akan diperjual belikan nyata dan sesuai harga maupun kapasitas barangnya serta harga yang dapat di ukur dengan nilai uang atau barang lainnya dan yang terakhir adalah serah terima artinya si pembeli harus memberikan kewajibannya sebagai pembeli begitupun dengan penjual harus memenuhi hak si pembeli.